



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil
Telpon (0711)370681 Faksimile (0711) 375977 - 353007
Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id laman : <https://dpmptsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN
NOMOR : 440/IOPNF/0016/DPMPSTP-PPK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **Drs SUKARDJO MARUM** Nomor Pendaftaran **A7106.17.420.03.16.04.2026** tanggal **16 April 2026**;
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **019/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2026** tanggal **8 Mei 2026** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : Sukardjo Marum
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Sapta Marga Komplek Citra Damai II C
Jabatan : Ketua

UNTUK : Untuk Melaksanakan **Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF)**, dengan data sebagai berikut:

- Nama Badan Penyelenggara : Yayasan TAAM AN-NUUR
- Nama Satuan Pendidikan : TK IT AN-NUUR
- Alamat Lembaga : JL. SAPTA MARGA KOMPLEK CITRA DAMAI 2 BLOK K.15 , RT 043, RW 009, KELURAHAN BUKIT SANGKAL, KECAMATAN KALIDONI, KOTA PALEMBANG
- Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **18 Mei 2026**
a.n. WALIKOTA
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADRIANUS AMRI, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198704032006021002